

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejarah dan latar belakang dirumuskannya sanksi pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi orang mulai berbicara korupsi itu mulai sejak tahun 1950an, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 berisikan “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Maka dari itu dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Norma pidana uang pengganti itu seolah-olah hanya ada didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Itu dijelaskan di Pasal 18 ayat (1) huruf b. Ternyata norma itu sudah ada sejak tahun 1950 an dan itu tidak memiliki perubahan yang berarti. Artinya di penjelasan di Undang-Undang yang paling baru pun di Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 pun itu hanya disebut seperti itu. Ternyata di tahun 1950 an delik korupsi itu masih muncul didalam KUHP, delik pasal 44. Sanksi KUHP hanya ada di pasal 10 KUHP,

sanksi yang ada didalam KUHP kurang memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan pertimbangan bahwa sanksi di KUHP itu hanya denda, maka karena adanya tindak pidana korupsi itu mulai banyak terjadi pada waktu itu maka pemerintah menganggap itu adanya kegentingan bahwa adanya suatu keadaan darurat dimana dibutuhkan suatu aturan baru yang khusus membahas mengenai korupsi, dan salah satu nya yang dimasukkan dalam aturan mengenai korupsi itu adalah norma terkait dengan pidana uang pengganti.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan/ atau tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam perkara Nomor : 24/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg terdakwa tidak dijatuhkan pidana uang pengganti oleh hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terdakwa terbukti tidak menikmati hasil yang dikorupsi, jadi terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana uang pengganti. Dan ada hakim yang menjatuhkan pidana uang pengganti dengan nomor perkara 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.pdg, sesuai dengan fakta-fakta persidangan terdakwa terbukti menikmati hasil yang dikorupsi, maka hakim wajib menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terdakwa.

B. Saran

1. Hendaknya didalam pengaturan uang pengganti itu dinyatakan secara eksplisit tujuan pidana uang pengganti agar jelas tujuan pengaturan uang pengganti dan jelasnya latar belakang dirumuskannya sanksi pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tercapainya pemulihan kerugian keuangan Negara.
2. Seharusnya terdakwa yang di kenai Pasal penyalahgunaan wewenang itu tetap dijatuhkan pidana uang pengganti, walaupun orang lain yang menikmati hasil korupsi, karena kekeliruan terdakwa lah orang lain itu bisa menikmati hasil korupsi tersebut. Walaupun orang lain itu diuntungkan, terdakwa tetap salah, walaupun terdakwa tidak mendapat untung terdakwa harus mengganti kerugian, karena gara-gara keteledoran terdakwa dapat merugikan keuangan Negara. Maka harus secara tegas, tepat menerapkan uang pengganti ini.

